



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Taiang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 200 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **TRI LIDYARTI** Tanggal 03 September 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/190/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 11 september 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "**LESTARI** " di Desa Karang Endah Kec. Kota Agung Kab.Lahat
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **TRI LIDYARTI**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Karang Endah Kec.Kota agung.
Nama Lembaga Pendidikan : Paud "**LESTARI** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Karang Endah Kec.Kota agung.
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal *ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 28 - 9 - 2015



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELEX EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005